

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : 73 Tahun 2020

TENTANG :

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Perwalian Mahasiswa maka dipandang perlu membentuk Dosen Penasehat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor : In.07/KP.07.6/SK/09/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan humaniora.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama : Membentuk Dosen Penasehat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2020
DEKAN,



M. KHUSNA AMAL

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAH IAIN JEMBER

Nomor : 73 Tahun 2020
Tanggal : 07 Agustus 2020
Tentang : Dosen Penasehat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri
Jember Tahun 2020

NO	NAMA	JUMLAH MAHASISWA
1	Dr. M. Khusna Amal, M.Si.	123
2	Dr. Imam Bonjol Juhari, M.Si.	113
3	Dr. H. Kasman, M.Fil.I.	112
4	Maskud, S.Ag., M.Si	113
5	Uun Yusufa, MA	69
6	H. Mawardi Abdullah, Lc.,M.A.	75
7	Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag	72
8	Dr. Akhiyat, M.Pd	80
9	Dr. Win Usuludin, M.Hum	69
10	Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.	72
11	Dr. H. Faisol Nasar bin Madi, MA	41
12	Dr. H. Aminullah Elhadi	45
13	Dr. H. Hepni, MM.	73
14	Dr. Fawaizul Umam, M.Ag	32
15	Makhrus, MA	20
16	Ahmad Fajar Shodik, Lc., M.Th.I	20
17	Mahillah, M.Fil.I	20
18	M. Uzaer Damairi, Lc., MA	20

Dekan,

M. Khusna Amal